



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada kondisi wabah/bencana dan mendukung program, kegiatan dan/atau agenda Pemerintah, serta kegiatan sosial keagamaan, maka penetapan dan besaran tarif pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
Kemampuan membayar	Orang yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari Desa/ Kelurahan setempat yang diketahui Camat.	1. Tarif pelayanan sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Tarif pelayanan kesehatan lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengurangan 20% (dua puluh persen). 3. Lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengurangan 25 % (dua puluh lima persen).

- (2) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan dan tolok ukur sebagai berikut:

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR
1	Kemampuan membayar	Keluarga miskin atau orang mengalami kesulitan ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diketahui pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui Camat
2	Kondisi Wabah/ Bencana	Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam kondisi wabah/bencana.
3	Agenda Pemerintah Daerah/ Propinsi/ Pusat/ kenegaraan.	Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan/agenda Pemerintah Daerah/Propinsi/Pusat.
4	Kegiatan sosial keagamaan	Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan.
5	Program Kesehatan Pemerintah Daerah/ Propinsi/Pusat	Program Kesehatan Pemerintah meliputi: a. imunisasi dasar; b. pemberantasan penyakit Malaria, TB Paru, Kusta, Filariasis, HIV AIDS; c. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); d. Keluarga Berencana (KB); e. Deteksi Kanker Serviks (IVA test) dan Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS); dan f. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

(3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 dan angka 4 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
Ttd  
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 103 TAHUN 2017  
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEKALONGAN.

DAFTAR PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN  
PADA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Pelayanan Pemeriksaan Umum		
1.	Pelayanan pemeriksaan umum	5.000
2.	Pemeriksaan visum luar hidup	50.000
3.	Pemeriksaan visum luar mati	50.000
4.	Surat Keterangan Sehat:	
	a. Surat Keterangan Sehat Pelajar/Mahasiswa	11.000
	b. Surat Keterangan Sehat Umum	14.000
B. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut		
1.	Pemeriksaan/pengobatan kesehatan gigi dan mulut	5.000
2.	Konsultasi kesehatan gigi dan mulut	6.000
3.	Pemeriksaan gigi dan mulut ( <i>screening odontogram</i> )	20.000
4.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC 1 kavitas/ringan	28.000
5.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC 2 kavitas/sedang	30.000
6.	Tumpatan gigi permanen bahan GIC > 2 kavitas/besar	21.000
7.	Tumpatan permanen bahan Komposit 1 kavitas/ringan	18.000
8.	Tumpatan permanen bahan Komposit 2 kavitas/sedang	21.000
9.	Tumpatan permanen bahan komposit > 2 kavitas/besar	25.000
10.	Pencabutan gigi permanen dengan tanpa penyulit	20.000
11.	Pencabutan gigi permanen dengan penyulit	26.000
12.	Pencabutan gigi permanen dengan injeksi intra septal	26.000
13.	Pencabutan gigi susu/permanen dengan injeksi infiltrasi	15.000
14.	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	11.000
15.	Pencabutan gigi susu dengan injeksi intra septal	18.000
16.	Tumpatan sementara	10.000
17.	Perawatan syaraf gigi ( <i>devitalisasi</i> )	14.000
18.	<i>Pulp capping</i>	18.000
19.	<i>Grinding</i>	12.000
20.	<i>Fissure sealant</i>	16.000
21.	Insisi abses intra oral	15.000
22.	Perawatan pasca insisi	11.000
23.	Perawatan gigi abses	11.000
24.	Penanganan perdarahan gigi dan mulut	19.000

1	2	3
25.	Hecting < 5 jahitan	18.000
26.	Hecting 5-10 jahitan	25.000
27.	Lepas jahitan	11.000
28.	Penanganan dislokasi TMJ	12.000
29.	Kuretase dry socket	16.000
30.	Skelling per regio	16.000
31.	Pembersihan stain gigi per regio	16.000
C. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
1.	ANC	10.000
2.	ANC Terpadu	20.000
3.	MTBS	5.000
4.	Kir Calon pengantin	39.000
D. Pelayanan KB dan IVA		
1.	Konseling Reproduksi	5.000
2.	Kontrol Implant	10.000
3.	Pasang Implant	30.000
4.	Cabut Implant	40.000
5.	Pasang IUD/Spiral	40.000
6.	Cabut IUD/Spiral	40.000
7.	Kontrol IUD	30.000
8.	Suntik KB Mandiri	15.000
9.	Pelayanan KB Pil atau Kondom	5.000
10.	Kontrol MOW / MOP	15.000
11.	Deteksi Dini kanker leher rahim (IVA)	30.000
12.	Tindakan Creoterapi	41.000
E. Pelayanan Persalinan		
1.	Persalinan Normal	700.000
2.	Persalinan dengan penyulit	750.000
3.	Pertolongan Persalinan dg HBSAg/HIV AIDS	800.000
4.	Observasi Kala I	50.000
5.	Perawatan Pasca melahirkan	30.000
6.	Manual Placenta	50.000
7.	Perawatan bayi normal	20.000
8.	Jahit perineum	15.000
9.	penanganan Abourtus	50.000
10.	Kontrol Nifas	15.000
11.	Kontrol Neonatus	10.000
12.	Tindik telinga Bayi	25.000
F. Pelayanan Tindakan		
1.	Perawatan luka ringan	15.000
2.	Perawatan luka sedang	20.000
3.	Perawatan luka berat	25.000
4.	Jahit luka kurang dari 5 jahitan	20.000
5.	Jahit luka 5 sampai 10 jahitan	25.000
6.	Jahit luka lebih dari 10 jahitan	35.000

1	2	3
7.	Angkat jahitan luka kurang dari 5 jahitan	15.000
8.	Angkat jahitan luka 5 sampai 10 jahitan	15.000
9.	Angkat jahitan luka lebih dari 10 jahitan	20.000
10.	Cross Insisi dengan anestesi	25.000
11.	Cross Insisi tanpa anestesi	20.000
12.	Ransel verband	25.000
13.	Pemasangan spalk (Fiksasi dengan bidai)	15.000
14.	Pengambilan benda asing pada hidung/telinga	15.000
15.	Irigasi telinga/mata	15.000
16.	Injeksi ABU (Anti Bisa Ular)	25.000
17.	Injeksi ATS	33.000
18.	Perawatan luka bakar <10%	20.000
19.	Perawatan luka bakar 10%-20%	25.000
20.	Perawatan luka bakar dengan komplikasi	41.000
21.	Ekstraksi Kuku	30.000
22.	Pasang Kateter Urine	15.000
23.	Lepas Kateter Urine	15.000
24.	Resusitasi jantung Paru (RJP)	20.000
25.	Pasang infus dewasa	20.000
26.	Pasang infus anak	25.000
27.	Skorstain	20.000
28.	Pemasangan NGT (Naso Gastric Tube)	20.000
29.	Huknah Rendah	15.000
30.	Huknah tinggi	20.000
31.	Sirkumsisi (Khitan)	100.000
32.	Operasi kecil (lipoma/aeteroma)	83.000
33.	Tindik telinga sepasang	25.000
34.	Penggunaan Oksigen Per jam	11.000
35.	Nabulezer (pada Anak)	15.000
36.	Nebulizer pada orang dewasa	20.000
G. Pelayanan Rawat Inap		
1	Sewa kamar/hari	50.000
2	Bangsas UGD	25.000
3	Asuhan keperawatan/ hari	30.000
4	Visite Dokter/ pasien/ hari	20.000
5	Incubator	20.000
H. Pelayanan Laboratorium Penunjang Diagnostik Dasar		
I. Hematology		
1.	Darah rutin manual	25.000
2.	Darah lengkap otomatis	30.000
3.	LED	6.000
4.	HB Sahli	7.000
5.	HB Cyanmenth	12.000
6.	HB Stick	14.000
7.	Lekosit	14.000

1	2	3
8.	Eritrosit	14.000
9.	Hitung Jenis Lekosit	14.000
10.	Trombosit	14.000
11.	Haematokrit	13.000
12.	Golongan Darah + Rn	6.000
13.	Colongan Darah	6.000
14.	Clotting Time	6.000
15.	Bleeding Time	6.000
II. Kimia Darah (Fotometer)		
1.	Gula Darah	15.000
2.	Cholesterol	21.000
3.	Trigliserid	21.000
4.	HDL/LDL Cholesterol	21.000
5.	Asam Urat	17.000
6.	Ureum	21.000
7.	Kreatinin	21.000
8.	SGOT	21.000
III. Kimia Darah Stick		
1.	Asam Urat	14.000
2.	Gula Darah	13.000
3.	Cholesterol	16.000
IV. Urinalisa		
1.	Urine Lengkap + Sedimen	16.000
2.	Urine RAPD 3 Parameter	6.000
3.	PP Tes	6.000
V. Parasitologi		
1.	Faesces Lengkap	12.000
VI. Pemeriksaan Immunologi		
1.	Widal	16.000
2.	DB IgG IgM	31.000
3.	Rapid Test Covid-19 Anti Body	110.000
4.	Rapid Test Covid-19 Anti Gen	250.000
5.	Pemeriksaan Swab Covid-19 (Faskes tanpa subsidi Pemerintah)	797.615
6.	Pemeriksaan Swab Covid-19 (Faskes bersubsidi Pemerintah)	192.965
I. Pelayanan Administrasi dan Manajemen		
I. Pelayanan Mobil Ambulance		
1.	Pelayanan ambulance Kurang dari 25 km	157.000
	Selebihnya per 1 km berikutnya	13.000
II. Home care/Perawatan Kunjungan Rumah		
1.	P3K/Tim (maksimal 8 jam)	425.000
2.	Pemeriksaan Sampel	
	a. Inspeksi Sanitasi	25.000
	b. Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum.	25.000

1	2	3
3.	Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum:	
	a. Jarak 1 - 5 km	25.000
	b. Jarak > 5 km	30.000
III. Praktik Pendidikan Kesehatan		
	Praktik Klinik (per orang/bulan)	
1.	Profesi	80.000
2.	D4/S1	70.000
3.	D3	50.000
4.	SLTA	40.000
IV. Pelayanan Kaji Banding		
1.	Paket A (dalam wilayah kab.pekalongan)/orang	100.000
2.	Paket B (luar wilayah kab.pekalongan)/orang	150.000
V. Pelayanan Penelitian		
1.	Studi pendahuluan	25.000
2.	Uji validitas	25.000
3.	Pengambilan data penelitian	25.000
VI. Pelayanan Pengobatan Tradisional		
1.	Bekam	18.000
2.	Akupresur	29.000

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
Ttd  
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001